



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan bersih melayani, Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti *efisiensi*, *keadilan* dan *daya tanggap* menjadi nilai yang penting. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi*, *penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2019 sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Deputi Bidang Polhukam dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dengan lebih rinci lagi tugas dan fungsinya serta organisasi di bawahnya melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.



1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

KEDUDUKAN

Deputi Bidang Polhukam merupakan salah satu dari 6 (enam) Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Deputi Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;



- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir Desember 2019 memiliki jumlah SDM sebanyak 69 orang yang terdiri dari 47 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan IV), 20 orang analis (yakni analis bidang hukum, analis bidang polhukam, analis kinerja, analis data, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran), dan 2 orang pengolah data. Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari pramubakti berjumlah 5 orang, pramusaji berjumlah 2 orang, dan pengemudi berjumlah 2 orang.

Dari 69 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam, saat ini yang sedang mengikuti studi S2 (program master) ada 2 orang (satu orang di Australia akan segera menyelesaikan pendidikannya) dan satu orang di Amerika Serikat), sehingga total pejabat dan pegawai yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya hanya sebanyak 67 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Polhukam per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



**Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/d	1	Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1		1
IV/d	1	Asisten Deputi	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/c	2			1	1	-	-	-	2	2	-	2
IV/b	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	5	Kepala Bidang	13	-	5	-	-	-	5	2	3	5
IV/a	6			-	6	-	-	-	6	3	3	6
III/d	2			-	2	-	-	-	2	1	1	2
III/d	11	Kepala Subbidang	29	-	10	1	-	-	11	6	5	11
III/c	7			-	5	2	-	-	7	1	6	7
III/b	11			-	-	11	-	-	11	4	7	11
III/d	1	Analisis (sedang S2)	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1
III/c	1			-	-	1	-	-	1	-	1	1
III/a	11	Analisis	18	-	-	11	-	-	11	6	5	11
III/a	7	CPNS		-	-	7	-	-	7	3	4	7
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1
II/d	1			-	-	-	1	-	1		1	1
Jml	69		69	2	31	35	1	0	69	33	36	69


Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M





C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Polhukam merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral yang dituntut untuk dapat memberikan analisis, pandangan atau pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas tanpa ada intervensi dari manapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputy Bidang Polhukam berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi perhatian prioritas Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputy Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Selain itu Deputy Bidang Polhukam juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif



keputusan yang akan diambil Presiden. Serta memastikan bahwa arahan Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait baik pusat maupun daerah.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang Polhukam memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Polhukam dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan standar jumlah sumber daya manusia bagi suatu organisasi setingkat eselon I, tetapi dalam segi latar belakang pendidikan sebanyak 50,74% berlatar belakang S2 Dalam dan Luar Negeri dimana saat ini ada 2 (dua) orang sedang menjalani pendidikan S2 di Australia dan Amerika Serikat. Selain itu juga di Tahun 2019 ini Deputy Bidang Polhukam juga mendapatkan CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai analis yang ditempatkan di 4 (empat) Asisten Deputy.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputy Bidang Polhukam. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penggunaan anggaran dibuat seefisien dan seefektif mungkin, dengan anggaran yang ada diprioritaskan



untuk membiayai kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Presiden yakni money arahan Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L terkait. Tahun 2019 untuk pertama kalinya seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Polhukam mendapatkan anggaran di atas 1 (satu) Milyar sehingga dalam pencapaian rencana kegiatan nya dapat maksimal dilaksanakan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputy Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputy Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Belum terpenuhinya jumlah analisis yang ideal untuk setiap jenjang jabatan eselon IV (Kepala Subbidang)

Meningkatnya peran Deputy Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM



yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi saat ini kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada masing-masing bidang. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu SDM yang ada saat ini belum sesuai dengan kondisi idealnya karena masih ada beberapa Kepala Subbidang yang hanya memiliki 1 (satu) orang analis yang tentunya karena baru diisi oleh PNS dan CPNS maka *gap* kemampuan dalam melakukan analisis terbuka lebar dengan atasannya sehingga perlu perhatian khusus dari pimpinan untuk meningkatkan kemampuan analisis mereka.

b. Masih lemahnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan cepat serta akurat untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang memadai dan berbasis teknologi informasi.



LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputy Bidang Polhukam diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputy Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam berdasarkan *talent mapping*.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Pusdatin perlu segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya melalui penyelenggaraan *e-government*.